



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anakyang berhadapan dengan hukum:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : x/x
4. Jenis kelamin : x
5. Kebangsaan : x
6. Tempat tinggal : kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : x
8. Pekerjaan : x

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : x Tahun/x
4. Jenis kelamin :x
5. Kebangsaan : x
6. Tempat tinggal : Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : x
8. Pekerjaan : x

**Anak 3**

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : x/x
4. Jenis kelamin : x
5. Kebangsaan : x
6. Tempat tinggal : Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : x
8. Pekerjaan :x

**Anak 4**

1. Nama lengkap : Anak IV

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : X/X
4. Jenis kelamin : X
5. Kebangsaan : X
6. Tempat tinggal : Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : X
8. Pekerjaan : X

## Anak 5

1. Nama lengkap : Anak V
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : X/X
4. Jenis kelamin : X
5. Kebangsaan : X
6. Tempat tinggal : Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : X
8. Pekerjaan : X

Para Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di atas tidak ditahan;

Para Anak berhadapan dengan hukum tersebut didampingi oleh Zulkifli Linggotu, SH Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, berkantor di Jalan Mimosa, No. 74A Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2020/PN Ktg ;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I Bersama-sama dengan ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan” seperti dalam dakwaan kami melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I Bersama-sama dengan ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 1 (satu) tahun
3. Barang bukti berupa :
  - Baju kemeja lengan Panjang warna putih, rok Panjang warna abu-abu, jilbab warna putih
  - 1 (satu) buah kemeja kain lengan Panjang berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna putih
  - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna putih bergambar lambing OSIS disaku sebelah kiri dan bendera merah putih diatasnya
  - 1 (satu) buah Rok Panjang warna hitam
  - 1 (satu) buah Jilbab warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - Baju kemeja lengan pendek warna hitam dilengan kiri kanan terdapat bis kain warna merah, krak baju warna merah, disaku sebelah kiri terdapat bis kain warna merah , dibagian belakang kemeja ada bis kain warna merah, dan kancing baju berwarna merah

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone/HP Merk VIVO type Y91 dengan silicon warna merah muda

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan ANAK I Bersama-sama dengan ANAK II , ANAK III , ANAK IV dan ANAK V dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anakyang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anakyang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anakyang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anakyang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK I Bersama-sama dengan ANAK II, ANAK III ANAK IV dan ANAK V, pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekiranya pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam kelas Jurusan Tataboga kelas XI SMK Negeri I Bolaang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Anak Saksi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Anak III mengambil Handphone milik Anak Korban. Kemudian saat Anak Korban berusaha mengambil Handphone miliknya dari Anak III, Anak Korban langsung ditangkap oleh Anak I , Anak II, Anak III, dan Anak IV sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai. Saat Anak Korban. terjatuh kelantai, Anak I langsung memegang kepala Anak Korban. sambil meremas kedua payudara anak saksi secara berulang-ulang serta sesekali menepuk wajah anak saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Anak II memegang tangan kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sambil meremas payudara Anak Korban. secara berulang-ulang, Anak III memegang tangan kiri Anak Korban. dan menahan pantat anak korban menggunakan kaki kirinya, dan kaki kanannya berada di bagian leher anak korban, dan Anak IV memegang kedua kaki anak korban sambil mengatakan "KASE LIAT DEPE BH". Saat peristiwa itu terjadi, Anak V merekam/ mengambil rekaman video yang dialami oleh anak korban menggunakan Handphone Anak II;

Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 7101-LT-04112013-0075 Tanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonibala, Mp. Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di X pada tanggal XX telah lahir Anak Korban, anak kesatu perempuan dari Ayah Rustam Ginoga dan Ibu Rismawati Ginoga.

**Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia ANAK I Bersama-sama dengan ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V, pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekiranya pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam kelas Jurusan Tataboga kelas XI SMK Negeri I Bolaang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika Anak III mengambil Handphone milik Anak Korban. Kemudian saat anak korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



berusaha mengambil Handphone miliknya dari Anak III, anak korban langsung ditangkap oleh Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai. Saat Anak Korban terjatuh kelantai, Anak I langsung memegang kepala Anak Korban. sambil meremas kedua payudara Anak Korban. secara berulang-ulang serta sesekali menepuk wajah Anak Korban. dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Anak II memegang tangan kanan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban secara berulang-ulang, Anak III memegang tangan kiri Anak Korban dan menahan pantat Anak Korban. menggunakan kaki kirinya, dan kaki kanannya berada di bagian leher Anak Korban, dan Anak IV memegang kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan "KASE LIAT DEPE BH". Saat peristiwa itu terjadi, Anak V merekam/ mengambil rekaman video yang dialami oleh anak Anak Korban menggunakan Handphone Anak II;

Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 7101-LT-04112013-0075 Tanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Iswan Gonibala, Mp. Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa di X pada tanggal XX telah lahir Anak Korban, anak kesatu perempuan dari Ayah Rustam Ginoga dan Ibu Rismawati Ginoga.

**Bahwa perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan / atau Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya, Anak Saksi Korban dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sedang duduk-duduk di dalam kelas sambil bersenda gurau kemudian datang Anak III, mengambil Handphone miliknya dan didekatkan kepada temannya kemudian Anak Saksi Korban mengejar Anak III, yang pergi ke arah teman-teman lainnya;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anak Saksi Korban berusaha mengambil handphone miliknya ditangan Anak III,, Anak I, Anak II dan Anak IV langsung menangkap Anak Saksi Korban dan saat itu Anak Saksi Korban langsung terjatuh ke lantai dan pada saat jatuh ke lantai saat itu juga Anak III,, Anak I, Anak II, dan Anak IV langsung memegang kepala, tangan, kaki dan badan serta memegang buah dada Anak Saksi Korban, lalu setelahnya Anak V merekam kejadian tersebut menggunakan handphone anak II;
  - Bahwa, Anak I memegang kepala, Anak II memegang tangan, Anak III menahan pundak/leher dan tangan, Anak IV memegang kedua kaki dan direkam oleh Anak V;
  - Bahwa, rekaman tersebut terjadi saat Anak Korban berada di lantai dimana Anak I dan Anak II memegang payudara Anak Saksi Korban yang berteriak-teriak;
  - Bahwa, waktu rekaman tersebut terjadi selama 25 detik, setelah itu Anak Saksi Korban dilepaskan oleh Para Anaklainnya;
  - Bahwa, pada saat jatuh ke lantai Anak Saksi Korban mendengar ada yang mengatakan untuk membuka BH/pakaian dalamnya yakni Anak IV namun tidak dilakukan;
  - Bahwa, pada saat itu Anak Saksi Korban meminta untuk dihapus videonya namun ada yang meng upload dan kemudian viral;
  - Bahwa, Anak Saksi Korban dan Para Anakyang berhadapan dengan hukum adalah teman;
  - Bahwa Saksi merasa takut namun tidak melapor kepada siapapun dan marah karena senda gurau yang menurutnya berlebihan;
  - Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar Pukul 11.00 wita dijam istirahat di dalam kelas yang terdapat beberapa Para Anaklainnya di dalam kelas selain Anak Saksi Korban dan Para Anakyang berhadapan dengan hukum;
  - Bahwa akibat video yang viral tersebut Anak Saksi Korban menjadi malu apabila keluar rumah dan tidak dapat tidur nyenyak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi Korban tersebut Para Anakyang berhadapan dengan hukum keberatan pernyataan sebagai berikut:

1. Anak I membantah dirinya tidak memegang tangan, namun hanya memegang payudara,
2. Anak III tidak memegang leher;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak II menyatakan sedang belajar;

2. Anak Saksi Nadia Paputungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita di dalam kelas;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak I dan Anak II, serta Anak III mengambil handphone Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sedang duduk di dalam kelas namun posisinya sedikit berjauhan dengan Para Anakyang berhadapan dengan hukum mengerjai Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun ia melihat Anak Korban sudah ada di lantai dan berpikir mereka sedang bercanda;
- Bahwa setelahnya Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui Facebook;
- Bahwa, Anak Saksi Korban dan Para Anakyang berhadapan dengan hukum memang berteman;
- Bahwa Anak Saksi sempat mendengar kalau Anak Saksi Korban mengatakan "jangan, nanti akan diberitahu";

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anakyang berhadapan dengan hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Moh. Eko Wahyu Budianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anakyang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dengan cara menangkap Anak Saksi Korban hingga jatuh ke lantai dengan posisi terlentang kemudian mereka menahan tangan juga kaki Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban meronta-ronta berusaha melepaskan diri sambil mengatakan "kita mobilang ngoni";
- Bahwa Anak I yang memegang payudara Anak Saksi Korban, dan melihat Anak III pegang leher, Anak II meremas payudara dan Anak IV memegang kaki, serta Anak V yang mengambil video;
- Bahwa Anak Saksi Moh, Eko duduk di depan dan melihat kejadian tersebut, namun dikiranya hanya bercanda;
- Bahwa, Anak Saksi mendengar Anak Saksi Korban berteriak;
- Bahwa, video tersebut baru viral satu minggu setelahnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anakyang berhadapan dengan hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Felma Adeleida Palota, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hal tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 wita dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sampai mendapat telpon dari Dinas Pendidikan sekitar jam 10.00 pagi di hari Selasa, melalui handphone bahwa Polres akan datang ke sekolah;
- Bahwa, kemudian Para Anakyang berhadapan dengan hukum langsung dijemput dari Polres dan Komnas dan perlindungan, dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di ruang kelas tataboga;
- Bahwa, Anak Saksi Korban terlihat takut dan sedih ketika menjelaskan kejadian itu pada dirinya;
- Bahwa, Para Anakyang berhadapan dengan hukum mengaku hanya bercanda ditengah-tengah kelas yang kosong karena ada ujian untuk kelas 11 dan kelas 12, dan dilihatnya sampai saat ini mereka masih berteman;
- Bahwa Saksi berpendapat Para Anakmemang sering bercanda namun kejadian ini sudah berlebihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anakyang berhadapan dengan hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anakyang berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;
- Bahwa, Anak mengaku hanya bercanda dengan teman-temannya, dan memang memegang payudara Anak Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Korban sudah dalam posisi jongkok dilantai sedang mengambil handphonenya tepat di hadapannya dengan Anak II dan kemudian Para Anaklainnya datang kepadanya untuk memegang tangan, kaki dan Anak I memegangi kepala serta meremas payudara Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban memberontak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi hanya beberapa menit dan setelahnya Para Anakserta Anak Saksi Korban duduk di kursi kelas seperti biasanya;
- Bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah Anak V;
- Bahwa Anak I telah meminta maaf pada Anak Saksi Korban dan telah dimaafkan;
- Bahwa Anak I yang memiliki ide untuk meremas payudara Anak Saksi Korban, namun tidak mengajak anak laki-laki;
- Bahwa Anak I sudah terbiasa bercanda dengan memegang payudara semenjak kelas 10 dan tidak bermaksud lain;

## 2. Anak II:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;
- Bahwa, Anak mengaku hanya bercanda dengan teman-temannya, dan memang memegang payudara Anak Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Korban sudah dalam posisi jongkok dilantai sedang mengambil handphonenya tepat di hadapannya dengan Anak I dan kemudian Para Anaklainnya datang kepadanya untuk memegang tangan, kaki dan Anak I memegang tangan kanan serta meremas payudara Anak Saksi Korban dengan tangan kirinya hingga Anak Saksi Korban memberontak;
- Bahwa hal tersebut terjadi hanya beberapa menit dan setelahnya Para Anakserta Anak Saksi Korban duduk di kursi kelas seperti biasanya;
- Bahwa Anak IV yang mengatakan agar membuka BH/pakaian dalam Anak Saksi Korban;
- Bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah Anak V;
- Bahwa Anak II telah meminta maaf pada Anak Saksi Korban dan telah dimaafkan;
- Bahwa Anak II sudah terbiasa bercanda dengan memegang payudara semenjak kelas 10 dan tidak bermaksud lain;

## 3. Anak III,

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



- Bahwa, Anak mengaku hanya bercanda dengan teman-temannya, dan tidak memegang payudara Anak Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak III mengambil handphone Anak Saksi Korban kemudian ia berlari ke arah tempat teman-temannya berkumpul yakni: Anak I, Anak II, dan Anak IV. kemudian Handphone Anak Saksi Korban diberikan kepada Anak II dan diletakkan disampingnya sehingga saat Anak Saksi Korban mengambil handphonenya dengan posisi jongkok, saat itu ia dengan Para Anaklainnya langsung menangkap dan menahannya hingga korban terlentang di lantai;
- Bahwa Anak III memegang tangan kirinya dan kakinya menahan bagian pundaknya, dimana Anak II memegang tangan kanannya, Anak IV memegang kakinya, dan Anak I memegang kepalanya, kemudian Anak II Anak I meremas-remas payudara Anak Saksi Korban ;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengatakan “Kita mo bilang pa ngoni”;
- Bahwa Anak V merekam kejadian tersebut dan Anak IV sempat mengatakan untuk membuka BH/Pakaian dalam Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak III telah meminta maaf pada Anak Saksi Korban dan telah dimaafkan;

4. Anak IV:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;
- Bahwa, Anak mengaku hanya bercanda dengan teman-temannya, dan tidak memegang payudara Anak Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak III mengambil handphone Anak Saksi Korban kemudian ia berlari ke arah tempat teman-temannya berkumpul yakni: Anak I, Anak II dan dirinya. kemudian Handphone Anak Saksi Korban diberikan kepada Anak II dan diletakkan disampingnya sehingga saat Anak Saksi Korban mengambil handphonenya dengan posisi jongkok, saat itu ia dengan Para Anaklainnya langsung menangkap dan menahannya hingga korban terlentang di lantai;
- Bahwa Anak III memegang tangan kirinya dan kakinya menahan bagian pundaknya, dimana Anak II memegang tangan kanannya, Anak IV memegang kakinya, dan Anak I memegang kepalanya, kemudian Anak II dan Anak I meremas-remas payudara Anak Saksi Korban ;



- Bahwa Anak Saksi Korban mengatakan “Kita mo bilang pa ngoni”;
- Bahwa Anak V merekam kejadian tersebut dan Anak IV sempat mengatakan untuk membuka BH/Pakaian dalam Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak II yang memviralkan video tersebut;
- Bahwa Anak IV telah meminta maaf pada Anak Saksi Korban dan telah dimaafkan;

## 5. Anak V:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;
- Bahwa, Anak V mengira mereka hanya bercanda dengan Anak Saksi Korban sehingga ia rekam kejadian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Anak V sedang duduk di kursinya di sebelah Anak Saksi Korban, sedang bermain handphone miliknya dan ia pun sebelumnya meminjam handphone milik Anak II;
- Bahwa kemudian Anak III mengambil handphone Anak Saksi Korban kemudian ia berlari ke arah tempat teman-temannya berkumpul yakni: Anak I, Anak II dan dirinya. kemudian Handphone Anak Saksi Korban diberikan kepada Anak II dan diletakkan disampingnya sehingga saat Anak Saksi Korban mengambil handphonenya dengan posisi jongkok, saat itu ia dengan Para Anaklainnya langsung menangkap dan menahannya hingga korban terlentang di lantai;
- Bahwa saat melihat Anak Saksi Korban berada di lantai sambil tertawa-tawa bersama dengan Para Anaklainnya, kemudian ia langsung mengambil handphone yang dipegangnya yakni milik Anak II mengaktifkan kameranya dan merekam kejadian itu;
- Bahwa Anak III memegang tangan kirinya dan kakinya menahan bagian pundaknya, dimana Anak II memegang tangan kanannya, Anak IV memegang kakinya, dan Anak I memegang kepalanya sembari menutup mulut Anak Saksi Korban dengan jilbab yang dipakainya, kemudian Anak II dan Anak I meremas-remas payudara Anak Saksi Korba ;
- Bahwa Anak Saksi Korban sempat berusaha melepaskan diri”;
- Bahwa Anak IV sempat mengatakan untuk membuka BH/Pakaian dalam Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak II yang memviralkan video tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak V telah meminta maaf pada Anak Saksi Korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anakyang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Para Orang tua menyesali adanya perbuatan anak-anaknya, karena perbuatannya ini menyebabkan duka bagi anak saksi korban serta mengganggu kegiatan belajar mengajarnya disekolah karena harus pindah sekolah;

- Para Orang tua telah menasehati dan berjanji akan mendidik anak-anaknya untuk lebih baik lagi dan agar mereka tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Baju kemeja lengan Panjang warna putih, rok Panjang warna abu-abu, jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan Panjang berwarna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna putih ;
- 1 (satu) buah kameja lengan Panjang warna putih bergambar lambing OSIS disaku sebelah kiri dan bendera merah putih diatasnya;
- 1 (satu) buah Rok Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah kameja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) Baju kemeja lengan pendek warna hitam dilengan kiri kanan terdapat bis kain warna merah, krak baju warna merah, disaku sebelah kiri terdapat bis kain warna merah , dibagian belakang kameja ada bis kain warna merah, dan kancing baju berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone/HP Merk VIVO type Y91 dengan silicon warna merah muda;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;
- Bahwa benar, pada awalnya, Anak Saksi Korban dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sedang duduk-duduk di dalam kelas sambil bersenda gurau kemudian datang Anak III mengambil Handphone miliknya dan didekatkan kepada temannya kemudian Anak Saksi Korban mengejar Anak III yang pergi ke arah teman-teman lainnya;
- Bahwa benar, sewaktu Anak Saksi Korban berusaha mengambil handphone miliknya ditangan Anak III, Anak I, Anak II dan Anak IV langsung menangkap Anak Saksi Korban dan saat itu Anak Saksi Korban langsung terjatuh ke lantai dan pada saat jatuh ke lantai saat itu juga Anak III, Anak I, Anak II, dan Anak IV langsung memegang kepala, tangan, kaki dan badan serta memegang buah dada Anak Saksi Korban, lalu setelahnya Anak V merekam kejadian tersebut menggunakan handphone anak II;
- Bahwa benar, rekaman tersebut terjadi saat Anak Saksi Korban berada di lantai dimana Anak I dan Anak II memegang payudara Anak Saksi Korban yang berteriak-teriak;
- Bahwa benar, Anak Saksi Korban meronta-ronta berusaha melepaskan diri kemudian mengatakan "kita mobilang ngoni";
- Bahwa benar, waktu rekaman tersebut terjadi selama 25 detik, setelah itu Anak Saksi Korban dilepaskan oleh Para Anaklainnya;
- Bahwa benar, pada saat di lantai Anak Saksi Korban mendengar Anak IV mengatakan untuk membuka BH/Pakaian dalamnya, namun tidak dilakukan;
- Bahwa benar, kejadian tersebut viral di Facebook, dengan di unggah pertama kali oleh Anak II
- Bahwa benar, Para Anaktersebut berteman dan sering bercanda satu sama lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anakyang berhadapan dengan hukum tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg*





Menimbang, bahwa Para Anakyang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Anakyang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini adalah Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anakyang berhadapan dengan hukum sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Anakyang berhadapan dengan hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anakyang berhadapan dengan hukum dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Anak;

**Ad. 2 melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik yang menjadi korban maupun pelakunya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut:

1. Anak Korban yang lahir pada XX, berdasarkan akta kelahiran nomor 7101-LT-04112013-0075;
2. Anak I, yang lahir pada tanggal XX, berdasarkan akta kelahiran nomor 3521/1/2011;
3. Anak II, yang lahir pada tanggal XX, berdasarkan akta kelahiran nomor 7101-LT-14032017-0012;
4. Anak III, yang lahir pada tanggal XX, berdasarkan akta kelahiran nomor 7101-LT-08052013-0023;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak IV, yang lahir pada tanggal XX berdasarkan akta kelahiran nomor 7174CLT1709201321906;

6. Anak IV, yang lahir pada tanggal XX berdasarkan akta kelahiran nomor 6360/II/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut di atas maka Korban termasuk dalam kategori Anak. dan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang system peradilan pidana anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan kepersidangan melampaui batas umur 18 tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, dan Para Anakserta barang bukti yang diajukan dan video yang diputarakan dipersidangan, kejadian asusila tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kelas XI SMK I Negeri Bolaang Jurusan tata boga;

Menimbang, bahwa pada awalnya, Anak Saksi Korban dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sedang duduk-duduk di dalam kelas sambil bersenda gurau kemudian datang Anak III mengambil Handphone miliknya dan didekatkan kepada temannya kemudian Anak Saksi Korban mengejar Anak III yang pergi ke arah teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak Saksi Korban berusaha mengambil handphone miliknya ditangan Anak III, Anak I, Anak II dan Anak IV langsung menangkap Anak Saksi Korban dan saat itu Anak Saksi Korban langsung terjatuh ke lantai dan pada saat jatuh ke lantai saat itu juga Anak III, Anak I, Anak II, dan Anak IV langsung memegang kepala, tangan, kaki dan badan serta memegang buah dada Anak Saksi Korban, lalu setelahnya Anak V merekam kejadian tersebut menggunakan handphone anak II;

Menimbang, bahwa rekaman tersebut terjadi saat Anak Saksi Korban berada di lantai dimana Anak I dan Anak II memegang payudara Anak Saksi Korban yang sedang berteriak-teriak;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban meronta-ronta berusaha melepaskan diri kemudian mengatakan "kita mo bilang ngoni";

Menimbang, bahwa waktu rekaman tersebut terjadi selama 25 detik, setelah itu Anak Saksi Korban dilepaskan oleh Para Anaklainnya;

Menimbang, bahwa pada saat di lantai Anak Saksi Korban mendengar Anak IV mengatakan untuk membuka BH/Pakaian dalamnya, namun tidak dilakukan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian tersebut viral di Facebook, dengan di unggah pertama kali oleh Anak II;

Menimbang, bahwa Para Anaktersebut berteman dan sering bercanda satu sama lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Para Anakyang berhadapan dengan hukum tersebut telah melakukan kekerasan kepada Anak Saksi Korban kecuali Anak V (membiarkan dilakukan perbuatan cabul), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anakyang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan pada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Anakyang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Anakyang berhadapan dengan hukum ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Anakyang berhadapan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa Para Anakyang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Anakyang berhadapan dengan hukum harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman kepada Anak, maka wajib dipertimbangkan pula terkait hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado terhadap kelima Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya merekomendasikan **Pidana Pelayanan Masyarakat** dengan alasan bahwa seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional serta penjatuhan pidana penjara menimbulkan dampak



negative dan proses pemidanaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah memberikan efek jera bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing masyarakat, namun perlu kiranya bagi Hakim bentuk pidana yang dijatuhkan tidak hanya Pidana Pelayanan Masyarakat, juga meliputi Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda, agar kelak Para Anakberhadapan dengan hukum tersebut mendapat keterampilan tambahan lainnya dan menjadi bahan pembelajaran untuk mempersiapkan Para Anaktersebut terjun dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anakyang berhadapan dengan hukum tersebut, dimana Anak V dalam hal ini Hakim berpendapat sekalipun Anak tersebut bersama-sama maupun memiliki andil dalam kejadian asusila yang dialami oleh Anak Saksi Korban yakni membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ukuran 'tindakan membiarkan' dalam perkara ini memiliki nilai yang berbeda dengan melakukan kekerasan untuk perbuatan cabul secara langsung, dimana Anak V tidak memiliki persangkaan pada awalnya bahwa tindakan yang dilakukan Para Anaklainnya merupakan tindakan cabul atau sekedar bercanda, maka pidana terhadap Anak V akan dipertimbangkan lain dari keempat anak lainnya;

Menimbang, bahwa karena Para Anakyang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anakyang berhadapan dengan hukum tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, Para Anakyang berhadapan dengan hukum tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Baju kemeja lengan Panjang warna putih, rok Panjang warna abu-abu, jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan Panjang berwarna hitam bergaris merah
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
- 1 (satu) buah jilbab berwarna putih
- 1 (satu) buah kameja lengan Panjang warna putih bergambar lambing OSIS disaku sebelah kiri dan bendera merah putih diatasnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rok Panjang warna hitam
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
- 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
- 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
- 1 (satu) Baju kemeja lengan pendek warna hitam dilengan kiri kanan terdapat bis kain warna merah, krak baju warna merah, disaku sebelah kiri terdapat bis kain warna merah, dibagian belakang kemeja ada bis kain warna merah, dan kancing baju berwarna merah
- 1 (satu) buah Handphone/HP Merk VIVO type Y91 dengan silicon warna merah muda

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian dipersidangan dan telah terbukti pemiliknya maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan asalnya barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anaktersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anaktersebut melanggar norma asusila;
- Perbuatan Para Anaktersebut menyebabkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anakyang berhadapan dengan hukum bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Anakbelum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anakyang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Anakyang berhadapan dengan hukum harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang system peradilan pidana anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan pada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak 1, Anak 2, Anak 3 Anak 4 oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Manado, dan Anak 5 dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Baju kemeja lengan Panjang warna putih, rok Panjang warna abu-abu, jilbab warna putih;
  - 1 (satu) buah kemeja kain lengan Panjang berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - 1 (satu) buah jilbab berwarna putih
  - 1 (satu) buah kameja lengan Panjang warna putih bergambar lambing OSIS disaku sebelah kiri dan bendera merah putih diatasnya
  - 1 (satu) buah Rok Panjang warna hitam
  - 1 (satu) buah Jilbab warna hitam
  - 1 (satu) buah kameja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja kain lengan pendek berwarna hitam bergaris merah
  - 1 (satu) buah celana Panjang kain berwarna hitam
  - 1 (satu) Baju kemeja lengan pendek warna hitam dilengan kiri kanan terdapat bis kain warna merah, krak baju warna merah, disaku

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdapat bis kain warna merah , dibagian belakang kameja ada bis kain warna merah, dan kancing baju berwarna merah  
- 1 (satu) buah Handphone/HP Merk VIVO type Y91 dengan silicon warna merah muda;

dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erna Olii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anakyang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan para orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Olii

Anisa Putri Handayani, S.H